

POTENSI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI *FILE SHARING*

Oleh :

Tarsisius Maxmilian Tambunan
I Gusti Agung Ayu Ari Krisnawati

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper is titled “Potential Copyright Infringement Through File Sharing”, this paper using normative research methods. The purpose of this writing is to investigate the potential for copyright infringement through file sharing. Through the process of file sharing copyright infringement potential is very high because of the publication, duplication, distribution, and announcements in the process of file sharing is more often done without permission of the creator or copyright holder. Against copyright infringement that occurs can be granted in accordance with the sanctions arranged in the Act Number 28 of 2014 concerning copyright.

Keywords : Potential, Copyright Infringement, File Sharing.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul “Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui *File Sharing*”, makalah ini menggunakan metode penelitian normatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui potensi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui proses *file sharing*. Melalui proses *file sharing* potensi terjadinya pelanggaran hak cipta sangat tinggi karena penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman dalam proses *file sharing* lebih sering dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci : Potensi, Pelanggaran Hak Cipta, *File Sharing*.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Harus diakui bahwa perkembangan zaman yang semakin pesat tentunya akan mempengaruhi gaya hidup dari masyarakat. Dimana kebutuhan masyarakat terhadap internet menjadi sangat tinggi, hal ini terlihat dari jumlah pengguna internet yang semakin meningkat setiap tahunnya baik dari kalangan anak – anak sampai dewasa. Dengan internet itu sendiri memudahkan terjadinya pertukaran informasi maupun

peristiwa yang terjadi di belahan dunia lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa internet telah menghapuskan batasan – batasan yang ada.

Jenis informasi yang sering dipertukarkan berkembang pesat, tidak lagi hanya sebatas berita – berita terbaru melainkan juga gambar, musik, film, dan sebagainya. Dengan semakin derasnya pertukaran informasi melalui internet, dibuatlah situs-situs berbagi data atau informasi tersebut yang dikenal dengan istilah file sharing. Penyebaran ini bisa dilakukan untuk pribadi maupun publik dengan jaringan yang memiliki tingkat berbagi yang berbeda atau bisa juga disebut P2P (*peer – to – peer*).

Dalam kenyataannya *file sharing* tersebut ditemukan di berbagai penerbitan. Dalam Undang - Undang Hak Cipta tidak secara tegas mengatur berkaitan dengan *file sharing*, namun berdasarkan Pasal 9 setiap kegiatan penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dalam proses internet/file sharing tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta yang memiliki potensi terjadinya pelanggaran hak cipta.

1.2 TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui *File Sharing*.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.¹ Didalam metode penelitian hukum normatif terdapat 3 macam bahan pustaka yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dipergunakan oleh penulis, yaitu: bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam tulisan ini yakni Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* 1886.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 163

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93

2.2.1 Potensi Pelanggaran Hak Cipta Melalui File Sharing

Perkembangan di bidang teknologi mencapai puncaknya ketika masyarakat internasional memasuki abad ke 21. Inovasi di berbagai bidang terus dihasilkan oleh banyak peneliti dan inventor di berbagai belahan dunia.³ Dunia modern saat ini sangat tergantung dengan teknologi komunikasi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi batas – batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet.⁴ Teknologi internet tersebut salah satu wujudnya adalah *file sharing*.

Dengan adanya *file sharing*, tentunya akan memudahkan pertukaran informasi yang dilakukan oleh orang yang satu dengan orang yang lain, baik berasal dari negara yang sama maupun berasal dari negara yang berbeda. Apabila orang – orang tersebut berasal dari negara yang berbeda tentunya diperlukan aturan yang sama – sama ditaati oleh negara – negara internasional. Aturan tentang hak cipta yang berlaku secara internasional di dunia adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*. Nantinya *Berne Convention* ini akan berlaku bagi negara-negara penandatangan konvensi dalam bentuk suatu kesatuan aturan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1.

Kemudian pada Pasal 2 angka 1 diatur pula mengenai ciptaan apa saja yang dilindungi yaitu karya – karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah, dan kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Sedangkan pada Pasal 2 angka 3 dapat disimpulkan bahwa selain karya – karya asli dari pencipta pertama, dilindungi juga karya – karya termasuk terjemahan, saduran – saduran, aransemen musik, dan produksi – produksi lain yang berbentuk saduran dari suatu karya sastra atau seni, termasuk karya fotografi. Dan Pasal 2 angka 6 menegaskan bahwa terhadap ciptaan tersebut harus mendapatkan perlindungan di negara-negara penandatangan konvensi untuk kepentingan penulis dan penerusnya. Sedangkan Pasal 9 angka 1 dari *Berne Convention* menyatakan pencipta yang dilindungi oleh Konvensi ini akan

³ Tomi Surya Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Cet.I, Graha Ilmu, Jakarta, h. 49

⁴ OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta. h. 631

memiliki hak eksklusif otorisasi reproduksi karya – karya ini, dengan cara atau bentuk apapun.

Kemudian aturan ini diadopsi oleh negara - negara penandatanganan konvensi, yang mana salah satunya adalah Indonesia dalam bentuk Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut telah diatur mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta wajib mendapatkan perlindungan pada Pasal 8 yang berbunyi : “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan”.

Lalu melihat pada ketentuan Pasal 9 yang menentukan :1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : a) Penerbitan Ciptaan; b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c) Penerjemahan Ciptaan; d) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f) Pertunjukan Ciptaan; g) Pengumuman Ciptaan; h) Komunikasi Ciptaan; dan i) Penyewaan Ciptaan; 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; 3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Sesuai dengan aturan pada Pasal 9 ayat (2) di atas, maka setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), wajib mendapatkan izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta. Proses *File Sharing* berpotensi tinggi melanggar hak cipta karena lebih sering dilakukan tanpa izin. Adanya penerbitan, penggandaan, pendistribusian, pengumuman, dalam proses internet/*file sharing* tanpa izin dari pencipta/pemegang hak cipta adalah pelanggaran hak cipta.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap adanya peristiwa penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman suatu ciptaan, dalam hal ini lagu atau musik, diatur pada Pasal 113 ayat (3) : Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah); dan ayat (4) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi terjadinya pelanggaran hak cipta melalui *file sharing* sangat tinggi karena penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman dalam proses *file sharing* lebih sering dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi dapat diberikan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta

OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.9, Rajawali Pers, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Tomi Surya Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, Cet.1, Graha Ilmu, Jakarta

Peraturan Perundangan - Undangan

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)
1886

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta